



SALINAN

BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

**ALIH FUNGSI DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan memiliki peran dan fungsi penting bagi sebagian masyarakat Indonesia yang memiliki sumber penghasilan di sektor agraris sehingga lahan pertanian pangan memiliki nilai ekonomis, nilai sosial, budaya, dan religius;
- b. bahwa Kabupaten Mukomuko memiliki sumber daya lahan pertanian tanaman pangan yang sangat potensial sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, yang semestinya dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bahwa potensi sumberdaya lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Mukomuko semakin berkurang karena adanya kegiatan alih fungsi, yaitu pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan untuk berbagai keperluan non-pertanian tanaman pangan, yang mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian untuk tanaman pangan, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Kabupaten Mukomuko akan sangat kesulitan dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah, serta tidak dapat mendukung program swasembada pangan secara nasional yang menjadi target pemerintah Republik Indonesia;
- d. bahwa dalam upaya meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan menyediakan kecukupan bahan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Mukomuko, maka sangat dibutuhkan ketersediaan lahan pertanian dan perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;

- e. bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dan industri serta berbagai sektor pembangunan lainnya di daerah yang dapat mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, maka sangat diperlukan adanya payung hukum untuk menjaga dan melindungi keberadaan lahan pertanian tanaman pangan secara berkelanjutan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Alih Fungsi dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Ahli Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ALIH FUNGSI DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanian dan pangan di Kabupaten Mukomuko.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD
9. Rencana pembangunan jangka menengah daerah selanjutnya disingkat RPJMD.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD.

12. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
13. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
14. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
15. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
16. Alih Fungsi Lahan adalah suatu proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan.
17. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
18. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
19. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat LPPB adalah bidang lahan pertanian beserta lahan penyangga kawasan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
20. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat PLPPB adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
21. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disebut LCPPB adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
22. Kawasan Khusus PLPPB adalah luasan area tertentu yang disediakan dan difungsikan untuk memberikan perlindungan khusus sesuai hasil penelitian teknis tertentu.
23. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

25. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
26. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
27. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
28. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.
29. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
30. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
31. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
32. Lahan beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.
33. Lahan Kering (non irigasi) adalah lahan yang tidak memperoleh pengairan dari sistem irigasi tetapi tergantung pada air alam seperti : air hujan, pasang surutnya air sungai/laut, dan air rembesan.
34. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
35. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
36. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
37. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
38. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).

39. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.
40. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II ASAS PELAKSANAAN

Pasal 2

Pelaksanaan Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLPPB) diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan dan konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggungjawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Alih Fungsi dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyusunan peraturan daerah tentang alih fungsi dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah :

- a. mempertahankan dan melindungi luasan lahan pertanian beririgasi maupun yang tidak beririgasi;
- b. meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan untuk mencapai ketahanan pangan di daerah dan mendukung ketahanan pangan nasional;
- c. melindungi dan memberdayakan petani dan masyarakat sekitar lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi;
- d. meningkatkan kesejahteraan petani tanaman pangan; dan
- e. mempertahankan keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan peraturan daerah tentang alih fungsi dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang meliputi :

- a. penetapan kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, reklamasi, revitalisasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- b. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, reklamasi, revitalisasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- c. rencana pengembangan, rehabilitasi, reklamasi, revitalisasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian lintas wilayah;
- d. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- e. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
- f. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
- g. penetapan sentra komoditas pertanian;
- h. penetapan sasaran areal tanam; dan
- i. penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup peraturan daerah tentang alih fungsi dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi :

- a. perencanaan dan strategi;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. alih fungsi lahan;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. koordinasi;
- j. kerjasama;
- k. sistem informasi;
- l. peranserta masyarakat;
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- n. larangan; dan
- o. sanksi.

Pasal 7

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa :

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan tidak beririgasi;
- c. lahan terlantar;
- d. lahan marjinal;
- e. lahan reklamasi rawa dalam, rawa dangkal, rawa pasang surut dan non-pasang surut.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan LPPB yang ditetapkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Penyusunan perencanaan LPPB dalam RPJMD memperhatikan :
 - a. hasil evaluasi LPPB pada RPJMD periode sebelumnya yang tidak terlaksana;
 - b. rencana LPPB pada RPJP; dan
 - c. hasil kajian/penelitian tentang analisa kebutuhan LPPB jangka menengah.
- (3) Penyusunan perencanaan LPPB dalam RKPD memperhatikan dengan :
 - a. hasil evaluasi LPPB pada RKPD periode sebelumnya yang tidak terlaksana;
 - b. rencana LPPB pada RPJMD; dan
 - c. hasil kajian/penelitian tentang analisa kebutuhan LPPB satu tahun.
- (4) Penyusunan perencanaan LPPB dalam Rencana Kerja SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian tanaman pangan wajib memperhatikan :
 - a. hasil evaluasi LPPB pada Rencana Kerja tahun sebelumnya yang tidak terlaksana;
 - b. rencana LPPB pada RKPD;
 - c. hasil kajian/penelitian tentang analisa kebutuhan LPPB; dan
 - d. tanggapan, saran dan usulan perencanaan LPPB yang diajukan masyarakat.
- (5) SKPD teknis wajib melaksanakan kegiatan pra-perencanaan LPPB yang meliputi :
 - a. penyiapan data dasar, capaian program dan peta tematik; dan
 - b. penyebaran data dasar, capaian program dan peta tematik ke masyarakat sebelum penyusunan RKPD.
- (6) Mekanisme penyusunan program dan kegiatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tahapan perencanaan dan penetapan area LPPB sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 2 pada ayat (6) minimal dilakukan dengan :
 - a. pemetaan LPPB;
 - b. penunjukan LPPB;
 - c. penataan LPPB; dan
 - d. penetapan LPPB.
- (2) Perencanaan LPPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh SKPD teknis terkait.
- (3) Penetapan LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kawasan/lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, maka kawasan/lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan khusus.

- (2) Perlindungan pada kawasan khusus LPPB tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian area pemisah, dan konservasi sumberdaya air yang menjamin keberlangsungan kegiatan LPPB berdasarkan penelitian teknis.
- (3) Tata cara pengajuan dan bentuk kegiatan perlindungan khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penetapan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimuat dalam dokumen perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan :
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
 - a. memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tingkat produksi kawasan, dengan ketentuan paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat di Daerah; dan
 - b. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pangan.
- (2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dapat ditetapkan dengan syarat tidak berada di kawasan hutan.

Pasal 13

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 14

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- (1) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi lahan pertanian pangan berkelanjutan baik di dalam maupun di luar kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
 - b. ketersediaan infrastruktur dasar;
 - c. dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan/atau
 - d. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- (3) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak berada pada kawasan hutan; dan
 - b. tidak dalam sengketa penataan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diatur oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 16

- (1) Penetapan lahan cadangan untuk pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c di desa/kelurahan/kecamatan mengacu pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan kriteria :
 - a. beririgasi teknis;
 - b. lahan sawah beririgasi semi teknis;
 - c. lahan sawah tadah hujan; dan
 - d. lahan sawah beririgasi sederhana dan irigasi perdesaan.
- (2) Kriteria dan tata cara penetapan perlindungan lahan sawah beririgasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Penelitian

Pasal 17

- (1) Penelitian dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kegiatan perencanaan Perlindungan LPPB, menyediakan informasi LPPB, varitas lokal dan varitas unggul, teknik terapan budidaya pertanian pangan serta kegiatan perlindungan pada kawasan khusus.
- (2) Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan dan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan untuk pertanian tanaman pangan;
 - c. pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. varietas bibit padi unggul lokal,
 - f. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - g. fungsi ekosistem; dan
 - h. sosial budaya dan kearifan lokal.

- (3) Penelitian sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Lembaga Penelitian, Dewan Riset Daerah, peneliti perorangan dan/atau Perguruan Tinggi setempat.
- (4) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penelitian LPPB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Hasil penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh petani dan pengguna lainnya.
- (3) Penyebarluasan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas yang mengurus pertanian dan pangan.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 19

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, yang dilaksanakan melalui inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui SKPD Teknis menyusun kegiatan yang mendorong pengembangan intensifikasi LPPB berupa promosi, kampanye, demonstrasi, penyediaan tenaga teknis, menjamin akses informasi dan permodalan.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui SKPD teknis menyusun kegiatan yang mendorong pengembangan ekstensifikasi LPPB berupa penyediaan prasarana-sarana dasar pertanian seperti irigasi dan jalan akses usaha tani serta menjamin akses pasar dan permodalan.
- (3) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) SKPD teknis terkait melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 21

- (1) Intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan :
 - a. peningkatan kesuburan tanah, melalui pemupukan berimbang yang bersifat organik, anorganik, hayati dan pembenah tanah;
 - b. peningkatan kualitas benih/bibit melalui penangkaran dan sertifikasi benih/bibit;

- c. diversifikasi tanaman pangan melalui rotasi/ pergiliran tanaman, jenis tanaman pangan, penganekaragaman dan/atau peningkatan indeks pertanaman;
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman melalui sistem pengendalian hama terpadu;
 - e. pengembangan irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
 - f. pemanfaatan teknologi pertanian melalui pengelolaan inovasi teknologi terpadu dan program SRI (*system rice of intensification*);
 - g. pengembangan inovasi pertanian melalui berbagai hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap, dan/atau pengalaman petani;
 - h. penyuluhan pertanian, meliputi penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap dan pengalaman petani; dan/atau
 - i. jaminan akses permodalan, melalui kredit program.
- (2) Intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan atau koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas saham dikuasai Warga Negara Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan, dengan :
- a. pencetakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMANFAATAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menjamin konservasi tanah dan air guna pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan sumberdaya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumberdaya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 24

Dalam pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib :

- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- d. mencegah kerusakan lahan; dan
- e. memelihara kelestarian lingkungan.

Pasal 25

- (1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah, wajib :
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdampak terhadap rusaknya lahan, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB IX PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab untuk menjamin konservasi tanah dan air guna pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut aspek fisik, aspek hukum dan aspek administrasi.

Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi status penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah terkait dengan pemanfaatan lahan.
- (2) Tata cara menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan dan memelihara kelestarian lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) minimal mengatur jenis-jenis tindakan, kategori kerawanan, langkah-langkah penanganan, target waktu, biaya dan pengorganisasian masyarakat.

Pasal 28

- (1) Dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dibentuk gugus tugas khusus yang berfungsi merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberdayaan Petani

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.
- (2) Perlindungan petani dilaksanakan dalam bentuk pemberian jaminan dalam :
 - a. penetapan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan petani;
 - b. memfasilitasi sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
 - e. perlindungan akibat gagal panen.
- (3) Ketentuan mengenai perlindungan petani diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan petani dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. penguatan kelembagaan petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan hasil produksi pertanian tanaman pangan;
 - c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
 - d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
 - e. pembentukan bank bagi petani;
 - f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
 - g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya-upaya pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X ALIH FUNGSI

Pasal 31

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan LPPB dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

- (2) Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) tidak dapat dialihfungsikan kecuali dalam hal untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.
- (3) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Terhadap alih fungsi LPPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2), maka Pemerintah Daerah wajib melakukan pergantian lahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis dan lingkungan;
 - b. memiliki perencanaan alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti.
- (2) Terhadap alih fungsi LPPB sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan penggantian lahan.
- (3) Luasan lahan pengganti sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki luas efektif minimal sama dengan luas lahan yang dialihkan serta memiliki daya dukung infrastruktur yang dapat disetarakan dengan lahan yang dialih fungsikan.
- (4) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berlokasi di desa lain dalam satu kecamatan yang sama dengan lahan yang dialih fungsikan.
- (5) Tata cara alih fungsi lahan PLPPB diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dilaksanakan untuk keperluan pembangunan :
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. memiliki perencanaan alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti.
- (3) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, paling luas 10% (sepuluh persen) dari total luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa/Kelurahan.

Pasal 34

Kajian kelayakan strategis alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup :

- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 35

Perencanaan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup :

- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti; dan
- d. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 36

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi dan ganti rugi nilai investasi infrastruktur oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Penetapan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Ketersediaan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf d wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi dengan syarat harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk pengalihfungsian lahan beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan;
 - b. untuk pengalihfungsian lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak), disediakan lahan pengganti paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan; dan
 - c. untuk pengalihfungsian lahan tidak beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam RKPDP, RPJMD, dan RPJPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan, dan dapat diperoleh dari :
 - a. pembukaan baru lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari lahan non pertanian ke lahan pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan; dan
 - c. penetapan lahan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 38

Pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan harus memperhatikan :

- a. tingkat produktivitas lahan;
- b. luasan hamparan lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur.

Pasal 39

- (1) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat bencana alam, dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak dapat ditunda di daerah bencana alam, dengan syarat :
 - a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. ketersediaan lahan untuk pengganti di desa/kelurahan/kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Penetapan kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 40

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dari lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penyediaan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi, dengan ketentuan harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.

BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada petani, berupa :
 - a. Keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan jaringan jalan usaha tani, drainase dan irigasi teknis;

- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih varitas unggul, varitas lokal dan teknis budidaya;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
 - f. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk bidang-bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah.
 - g. Penghargaan bagi petani yang berprestasi; dan
 - h. Pendampingan dalam pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan.
- (3) Pemberian insentif dengan dengan mempertimbangkan sebagai berikut :
- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas lahan;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pengalokasian biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah menerapkan disinsentif kepada :
- a. petani yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 (tentang pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan)
 - b. pihak yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja melakukan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan disinsentif kepada :
- a. pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - b. petani yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (3).
- (2) Ketentuan kriteria dan tata cara pemberian disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KOORDINASI

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan melibatkan instansi vertikal, Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan, BUMD, KTNA, HKTI, P4S, Gapoktan, LSM dan stakeholder lainnya.
- (2) Koordinasi teknis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilaksanakan oleh Dinas teknis yang terkait dengan pertanian dan pangan.

- (3) Tata cara koordinasi dan keterlibatan sektor-sektor lain dalam mendukung percepatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Mukomuko.

BAB XIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kerjasama untuk kepentingan perlindungan LPPB.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak-pihak :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pihak Luar Negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk keputusan bersama dan/atau perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang hubungan dan kerjasama luar negeri.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kemitraan dapat dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan program maupun pelaksanaan proyek antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten lain, lembaga usaha, lembaga nirlaba, asosiasi kelompok tani, dan lembaga penyiaran baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- (3) Dalam hal kemitraan melibatkan pihak luar negeri maka pihak yang bermitra wajib memenuhi kaedah perundangan yang berlaku serta memiliki perwakilan yang ditempatkan di Kabupaten Mukomuko.
- (4) Kemitraan dalam rangka perlindungan LPPB dilakukan dalam bentuk :
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia petani;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. promosi dan diseminasi antara lain program, produk unggulan, teknologi produksi, teknologi pasca panen dan lain-lain.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SISTEM INFORMASI

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

- (3) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sistem informasi Perlindungan LPPB yang meliputi :
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. penyediaan data dasar lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. pemutakhiran penyediaan data dasar lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. tanah terlantar dan subjek haknya; dan
 - f. pendistribusian produk sistem informasi.
- (4) Data lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai :
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Produk informasi dan sistem informasi LPPB dipublikasikan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat secara berkala dan berkelanjutan melalui media cetak dan/atau elektronik.

Pasal 48

Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dibuat oleh pemerintah daerah, dalam penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Peran serta masyarakat dalam pemberian usulan perencanaan, tanggapan dan saran disampaikan melalui forum musyawarah pembangunan dan/atau dalam bentuk dokumen tertulis yang ditujukan kepada SKPD teknis terkait.
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan pelayanan terhadap peran masyarakat dengan cara :
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kegiatan pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi; dan
 - b. melakukan inventarisasi, publikasi, memberikan dukungan operasional dan penghargaan terhadap hasil penelitian masyarakat tertentu.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi, inventarisasi dan memfasilitasi tindak lanjut dan penyelesaian atas :
 - a. laporan dan pemantauan masyarakat terkait kinerja Perlindungan LPPB;
 - b. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten,
 - c. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya.

**BAB XVI
PEMBIAYAAN**

Pasal 50

- (1) Pembiayaan Perlindungan LPPB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan PLPPB selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggungjawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.

**BAB XVII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Bagian Kesatu
Pemantauan**

Pasal 51

Pemantauan pelaksanaan Perlindungan LPPB dilakukan dengan berjenjang dari Kabupaten sampai Kecamatan dengan melakukan :

- a. pemantauan Proses Perencanaan sampai dengan Evaluasi;
- b. pemantauan proses pelaksanaan di kecamatan, Camat melakukan pelaporan minimal 1 (satu) tahun satu kali kepada Bupati; dan
- c. format dan model laporan hasil pemantauan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Evaluasi**

Pasal 52

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan LPPB dilakukan pengawasan terhadap kinerja yang meliputi :
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pembinaan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari pemerintahan desa, kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi :
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.

**BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan dalam kegiatan pengalihfungsian LPPB dikenai sanksi administratif.

- (2) Setiap kegiatan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan di luar ketentuan Pasal 31 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. penghentian sementara pelayanan umum;
 - g. penutupan lokasi;
 - h. pembongkaran bangunan;
 - i. pemulihan fungsi lahan;
 - j. pencabutan insentif; dan
 - k. denda administratif.
- (3) Sanksi administrasi yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan pelanggar dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

Pasal 54

- (1) Kegiatan pengalihfungsian LPPB di luar ketentuan Pasal 30 ayat (2) akan dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf c dan d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah.
- (3) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. pembongkaran;
 - d. penyitaan terhadap barang dan atau alat yang dapat berpotensi untuk menimbulkan pelanggaran;
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (4) Pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan pasal 11 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pejabat pemerintah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Mukomuko yang berwenang melanggar penerbitan izin alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, perusahaan atau korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum, perusahaan korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
 - a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
 - c. pemecatan pengurus; dan/atau
 - d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan badan hukum, perusahaan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenakan dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan fungsi irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB XX
PEMBINAAN, PENGWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 57

- (1) Pembinaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan oleh Bupati Mukomuko dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Daerah.

- (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya :
- a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 58

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Bupati dan harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 27 MEI 2015

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

TTD

SYAFKANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2015 NOMOR 1

